



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.1166-Bagor/2025  
TENTANG

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTUR,  
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN, PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN  
DAN PERIKANAN, ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN  
PERIKANAN, DAN TEKNISI AKUAKULTUR

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan Jabatan Fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, penetapan formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur, Analis Pasar Hasil Perikanan, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Teknisi Akuakultur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B / 2179 / M.SM.01.00 / 2024 tanggal 22 Mei 2024 Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur, Analis Pasar Hasil Perikanan, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Teknisi Akuakultur.
- KEDUA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Fungsional Analis Akuakultur, Analis Pasar Hasil Perikanan, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Teknisi Akuakultur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 April 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR: 800/Kep.1166-Bagor/2025  
 TENTANG  
 FORMASI KEBUTUHAN JABATAN  
 FUNGSIONAL  
 ANALIS AKUAKULTUR, ANALIS  
 PASAR HASIL PERIKANAN,  
 PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN, ASISTEN  
 PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN, DAN TEKNISI  
 AKUAKULTUR

FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
 AKUAKULTUR, ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN, PEMBINA MUTU  
 HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN, ASISTEN PEMBINA MUTU  
 HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAN TEKNISI AKUAKULTUR

<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>		<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.	Analisis Akuakultur Ahli Madya	1
	2.	Analisis Akuakultur Ahli Muda	3
	3.	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	3
	<b>Jumlah</b>		<b>7</b>
	4.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	1
	5.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	2
	6.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	3
	7.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia	1
	8.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir	1
	9.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	
10.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya	1	

11.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	3
12.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	4
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>
13.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia	2
14.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir	2
15.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>
16.	Teknisi Akuakultur Penyelia	1
17.	Teknisi Akuakultur Mahir	2
18.	Teknisi Akuakultur Terampil	2
19.	Teknisi Akuakultur Pemula	4
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

 *[Signature]*  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002